



PUTUSAN

Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. INDRA HUSAIN BIN UGAS**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perm. Mutiara Hati Salsabila Residence Blok B No. 19 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Arif, S.H., Awaluddin L., S.H., Vhivi Arida Bhayangkara, S.H., para advokat berkantor pada "KANTOR HUKUM MOHAMMAD HUSEN & REKAN beralamat di Jalan Toddopuli Raya Nomor.43-45 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Nomor 53/kp-pid/HK/IV/2024/PN Sgm tanggal 29-4-2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

KEDUA :

Pasal 551 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KETIGA :

Pasal 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pemilu Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 15 Mei 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS, tanggal 15 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Gowa Nomor Reg. Perkara PDM-026/GOWA/Eku.2/04/2024 tanggal 02 Mei 2024, sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa **MUH. INDRA HUSAIN BIN UGAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara” sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadapTerdakwa **MUH. INDRA HUSAIN**

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



BIN UGAS, selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Merupakan Hasil Print Setelah Dilakukan Finalisasi Pada Sirekap Karena Ada Perubahan Data (perolehan Suara) Pada Pemilu 2024 (yang Telah Dilegalisir);
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Disahkan Oleh Komisioner Ppk Pallangga (yang Telah Dilegalisir);
 - 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
 - 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.50 Wita An.caleg Pks Zulfiadi Dg Lantik , Sebanyak 13 Suara Dan Caleg Pkb No 2 An. Zubair Sebanyak 10 Suara;
 - 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara. Agar dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RAIS.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor. 134/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 7 Mei 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa Muh. Indra Husain Bin Ugas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana kurungan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Merupakan Hasil Print Setelah Dilakukan Finalisasi Pada Sirekap Karena Ada Perubahan Data (perolehan Suara) Pada Pemilu 2024 (yang Telah Dilegalisir);
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 - 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Disahkan Oleh Komisioner Ppk Pallangga (yang Telah Dilegalisir);
- 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
- 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.50 Wita An.caleg Pks Zulfiadi Dg Lantik , Sebanyak 13 Suara Dan Caleg Pkb No 2 An. Zubair Sebanyak 10 Suara;
- 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Rais bin Nurdin Mappa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor.134/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 7 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Mei 2024, yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 8 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2024 dengan Surat Tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 13 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan – alasan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana memori banding tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum merasa bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor.134/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 07 Mei 2024 belum mencerminkan rasa keadilan karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang dikenakan kepada terdakwa tidak memperhatikan hal-hal yang memberatkan dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang tidak memberikan efek jera baik terhadap terdakwa serta para penyelenggara pemilu nantinya agar tidak ada lagi perbuatan yang melanggar undang-undang pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa tersebut memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. INDRA HUSAIN BIN UGAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara” sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa **MUH. INDRA HUSAIN BIN UGAS**, selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo;
 - 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Merupakan Hasil Print Setelah Dilakukan Finalisasi Pada Sirekap Karena Ada Perubahan Data (perolehan Suara) Pada Pemilu 2024 (yang Telah Dilegalisir);

- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pallangga Pada Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Fotocopy Legalisir C Hasil Dprd Kab/kota Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model C Hasil Salinan Dprd Kab/gowa Pada Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kec Pallangga Kab Gowa Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Dilegalisir;
- 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Model D Hasil Kecamatan Dprd Kabko Untuk Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Gowa 7 Yang Telah Disahkan Oleh Komisioner Ppk Pallangga (yang Telah Dilegalisir);

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



- 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 20.51 Wita An.caleg Zulfiadi Dg Lantik;
 - 1 (satu) Lembar Print Screen Logb Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps001 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.50 Wita An.caleg Pks Zulfiadi Dg Lantik , Sebanyak 13 Suara Dan Caleg Pkb No 2 An. Zubair Sebanyak 10 Suara;
 - 1 (satu) Lembar Print Screen Log Aktifitas Sistem Informasi Hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Umum (sirekap Pemilu) Di Tps 005 Desa Panakkukang Kec Pallangga Kab Gowa Tanggal 27 Februari 2024 Pukul 17.55 Wita An.caleg Pks No. An Asnawi Dg Pataja Sebanyak 103 Suara Dan Caleg Pkb No.2.anzubair Sebanyak 21 Suara;
- Agar dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD RAIS.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 7 Mei 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil karena sesuai dengan tingkat kesalahan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Sgm, tanggal 7 Mei 2024 telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka, kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 617/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

